



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 1 /ORT.07/6105/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2021;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik.
 3. Tim Agen Perubahan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA:...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR : /ORT.07/6105/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	HAZIZAH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah
2.	ANTONIUS V. TIAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	EDY SUSANTO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	KARSINAH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	SUTAMI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	HERMANUS	Sekretaris KPU Kabupaten Sintang	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
1.	ARI AZHARI	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	WINARSIH	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	FANI FIRMANSYAH	Staf Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN.				
1.	D. ZULKARNAIN. F	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
2.	SYAFRIZAL	Staf Pelaksana	Asesor	
3..	SASMITA K. HANDAYANI	Staf Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN.				
1.	N. BUJANG GURUNG	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
2..	M. IQBAL FATURRAHMAN	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	ENDANG FALINDA	Staf Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA.				
1.	YENDRA FURDIAN	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> ; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	RIZKI ALHASBI	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	DEDI SUPRIADI	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	N. BUJANG GURUNG	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik.
2.	M. IQBAL FATURRAHMAN	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	DEDI SUPRIADI	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	ENDANG FALINDA	Staf Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	D. ZULKARNAIN. F	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2.	SYAFRIZAL	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	SASMITA K. HANDAYANI	Staf Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	YENDRA FURDIAN	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2.	RIZKI ALHASBI	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	ENDANG FALINDA	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII . TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	ARI AZHARI	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan Publik; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	N. BUJANG GURUNG	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	D. ZULKARNAIN. F	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	WINARSIH	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	FANI FIRMANSYAH	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	HERMANUS	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	N. BUJANG GURUNG	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan; - bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi.
3.	D. ZULKARNAIN. F	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	ARI AZHARI	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Anggota	
5.	YENDRA FURDIAN	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH

